



PERJANJIAN

tentang

PENGADAAN BATTERY BANK AREA GT 3.1, GT 3.2, GT 3.3, GT 4.2, GT 4.3 DAN BATTERY BANK 24V ST 1.4 UNTUK PT PJB UNIT PEMBANGKITAN MUARA TAWAR

Nomor PT Pembangkitan Jawa-Bali
Nomor PT Westindo Esa Perkasa

: 014.PJ/061/2018
: WEP/082/III/2018/PJB/BATT/RP

Pada hari ini, Senin tanggal Tiga Puluh bulan April tahun Dua ribu delapan belas (30-04-2018), di Surabaya, kami yang bertanda tangan di bawah ini oleh dan antara:

- I. **PT PEMBANGKITAN JAWA-BALI**, suatu perusahaan yang didirikan berdasarkan Hukum Indonesia, berkantor pusat di Jalan Ketintang Baru Nomor 11 Surabaya 60231 Indonesia, yang dalam hal ini diwakili oleh **MIFTAHUL HUDA**, dalam kedudukannya selaku Kepala Divisi Supply Chain Management, dari dan oleh karenanya bertindak untuk dan atas nama PT Pembangkitan Jawa-Bali, selanjutnya dalam Perjanjian ini disebut **PIHAK KESATU**.
- II. **PT WESTINDO ESA PERKASA**, suatu perusahaan yang didirikan berdasarkan Hukum Indonesia berkedudukan di Jalan Gaya Motor Raya No 8 Kav M-N, Sunter Jakarta Utara 14330 Indonesia, hal ini diwakili oleh **DRS. VELINO SIAHAAN, MM**, dalam kedudukannya selaku Direktur PT Westindo Esa Perkasa, dari dan oleh karenanya bertindak untuk dan atas nama PT Westindo Esa Perkasa selanjutnya dalam Perjanjian ini disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama selanjutnya disebut **PARA PIHAK** dan secara sendiri-sendiri disebut sebagai **PIHAK**.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. bahwa untuk keperluan operasi pembangkit miliknya, PIHAK KESATU mengundang PIHAK KEDUA untuk mengikuti Pelelangan Terbuka Pengadaan Battery Bank Area GT 3.1, 3.2, 3.3, 4.2, 4.3 dan Battery Bank 24V ST 1.4 untuk PT PJB Unit Pembangkitan Muara Tawar dengan menerbitkan Rencana Kerja dan Syarat-syarat (RKS) Nomor 010.RKS/612/SCM/2018 tanggal 21 Maret 2018;
2. bahwa PIHAK KEDUA telah mengirimkan Surat Penawaran Adminsitrasi, Keuangan, Teknis dan Harga Nomor WEP/082/III/2018/PJB/BATT/RP tanggal 11 April 2018 kepada PIHAK KESATU;
3. bahwa untuk menindaklanjuti Pelelangan Terbuka Pengadaan Battery Bank Area GT dan Battery Bank 24V ST 1.4 untuk PT PJB Unit Pembangkitan Muara Tawar telah dilakukan Penjelasan Pelelangan dan Evaluasi Administrasi, Teknik dan Harga;
4. bahwa masing-masing kegiatan dalam butir 3 di atas telah dituangkan dalam:



- a. Berita Acara Penjelasan Pelelangan Nomor 010.BAP/612/SCM/2018, tanggal 03 April 2018;
- b. Addendum Rencana Kerja dan Syarat-syarat (RKS) Nomor 010.RKS/612/SCM/2018 tanggal 3 April 2018;
- c. Berita Acara Evaluasi Administrasi, Teknik dan Harga Nomor 010.BAEATH/612/SCM/2018, tanggal 13 April 2018;
- d. Berita Acara Negosiasi Harga Nomor 010.BAN/612/SCM/2018, tanggal 17 April 2018;
- e. Berita Acara Hasil Pelelangan Terbuka Nomor 010.BAHP/612/SCM/2018 tanggal 17 April 2018;
- f. Surat Penunjukan Pelaksana Pengadaan Battery Bank Area GT 3.1, GT 3.2, GT 3.3, GT 4.2, GT 4.3 dan Battery Bank 24V ST 1.4 untuk PT PJB Unit Pembangkitan Muara Tawar Nomor Z6121601R tanggal 23 April 2018.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, PARA PIHAK sepakat untuk membuat Perjanjian tentang Pengadaan Battery Bank Area GT 3.1, GT 3.2, GT 3.3, GT 4.2, GT 4.3 dan Battery Bank 24V ST 1.4 untuk PT PJB Unit Pembangkitan Muara Tawar (selanjutnya disebut "Perjanjian") dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagaimana tercantum pada pasal-pasal di bawah ini:

Pasal 1 DEFINISI

Dalam Perjanjian ini, pernyataan berikut mempunyai arti sebagai berikut:

1. **Berita Acara Pemeriksaan Barang** adalah Berita Acara yang memuat hasil pemeriksaan dan/atau pengujian Barang yang dilaksanakan oleh Panitia Pemeriksa Kualitas Barang/Jasa Unit penerima barang.
2. **Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan** adalah Berita Acara yang memuat hasil pemeriksaan dan/atau pengujian Jasa yang dilaksanakan oleh Panitia Pemeriksa Kualitas Barang/Jasa Unit penerima pekerjaan.
3. **Berita Acara Penyelesaian Masa Garansi** adalah Berita Acara yang dibuat oleh Panitia Pemeriksa Kualitas Barang/Jasa Unit penerima barang yang menyatakan bahwa Masa Garansi telah berakhir.
4. **Certificate of Manufacturer** adalah Sertifikat yang diterbitkan oleh pabrik pembuat barang yang memiliki hak paten dan hak merek.
5. **Certificate of Origin (COO)** adalah Sertifikat yang menjelaskan tentang negara asal barang.
6. **Bulan** adalah perhitungan hari sejumlah 30 (tiga puluh) hari kalender.
7. **Franco Gudang** adalah kondisi penyerahan barang di gudang PIHAK KESATU (PT PJB UP Muara Tawar) dan segala risiko beralih dari PIHAK KEDUA kepada PIHAK KESATU ketika barang sudah berada di gudang PIHAK KESATU, sebagaimana dimaksud dalam Incoterms 2010.



8. **Hari Kalender** adalah semua hari dalam sebulan termasuk akhir pekan dan hari libur nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Indonesia.
9. **Hari Kerja** adalah hari senin sampai dengan jumat dikurangi hari libur nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Indonesia.
10. **Jaminan Pelaksanaan** adalah jaminan unjuk kerja (performance) yang diberikan oleh PIHAK KEDUA pada PIHAK KESATU berupa bank garansi yang diterbitkan oleh Bank Umum Nasional (tidak termasuk Bank Perkreditan Rakyat) atau Kantor Cabang/Perwakilan Bank Umum Asing yang berkedudukan di Indonesia.
11. **Masa Garansi** adalah maksimum akumulasi masa berlakunya Sertifikat Garansi yang relevan yang diberikan oleh produsen/perakit sebagaimana diatur dalam Pasal 21 ayat (1) Perjanjian ini.
12. **Jaminan Masa Garansi** adalah jaminan kelaikan penggunaan barang yang diberikan oleh PIHAK KEDUA pada PIHAK KESATU berupa bank garansi yang diterbitkan oleh Bank Umum Nasional (tidak termasuk Bank Perkreditan Rakyat) atau Kantor Cabang/Perwakilan Bank Umum Asing yang berkedudukan di Indonesia atau dapat pula berbentuk tunai.
13. **Negara asal Barang** adalah Negara yang merupakan tempat barang diperoleh, antara lain tempat barang ditambang, tumbuh, atau diproduksi dan bukan merupakan negara penjual barang.
14. **Perjanjian** adalah perjanjian ini termasuk perubahan-perubahan, tambahan-tambahan dan lampiran-lampirannya.
15. **Sertifikat Garansi** adalah sertifikat terhadap kelaikan penggunaan barang hingga jangka waktu tertentu sesuai kesepakatan PARA PIHAK yang diterbitkan oleh produsen/perakit atau pihak yang ditunjuk secara sah oleh produsen.

Pasal 2 LINGKUP PERJANJIAN

- (1) PIHAK KESATU memberikan tugas pekerjaan kepada PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA setuju untuk menerima tugas dari PIHAK KESATU untuk melaksanakan Pengadaan Battery Bank Area GT 3.1, GT 3.2, GT 3.3, GT 4.2, GT 4.3 (selanjutnya disebut Battery Bank Area GT) dan Battery Bank 24V ST 1.4 untuk PT PJB Unit Pembangkitan Muara Tawar.
- (2) Lingkup pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini adalah sebagai berikut:
 - a. Jual beli Material Battery Bank Area GT dan Battery Bank 24V ST 1.4
 - b. Pekerjaan Jasa Pengadaan Battery Bank Area GT dan Battery Bank 24V ST 1.4, meliputi:
 - i. Lingkup Jasa:
 - 1) Jasa pemasangan dan pelepasan baterai
 - 2) Jasa pemasangan dan pelepasan rack baterai



3) Jasa Pengetesan/commissioning baterai dilakukan di tempat pelaksana pekerjaan disaksikan oleh PT PJB UP Muara Tawar

4) Pelatihan pengoperasian dan pemeliharaan baterai

ii. **Pelaksanaan Pekerjaan:**

1) Pelepasan Rack baterai lama

2) Pemasangan Rack baterai baru

3) Pemasangan Rack baterai baru untuk spare

4) Pemasangan Rack rekombinasi system

5) Pelepasan baterai baru

6) Pemasangan baterai baru

7) Pemasangan connector antar baterai

8) Pemasangan Rekombinasi system

9) Integrasi dengan system DC Unit

10) Pengetesan/commissioning baterai

11) Pengisian elektrolit baterai

12) Charging baterai

13) Test Kapasitas baterai

14) Recharging baterai

15) Record data-data commissioning

iii. **Pekerjaan Lain-lain:**

1) Pelaksana pekerjaan harus menjaga kebersihan lokasi dan lingkungan

2) Melengkapi segala kekurangan hasil pekerjaan

3) Hal-hal yang belum tercantum dalam rencana kerja akan tetapi sudah menjadi satu kesatuan dengan lingkup pekerjaan untuk menunjang kesempurnaan hasil pekerjaan harus dilengkapi oleh pihak pelaksana.

4) Hal-hal yang material spesifikasi yang belum tercantum dalam kebutuhan untuk dapat berkoordinasi dengan user untuk menunjang kesempurnaan hasil pekerjaan harus dilengkapi oleh pihak pelaksana.

c. Training dan komisioning

(3) Lingkup pekerjaan lain-lain yang belum disebutkan dalam Pasal ini dan Lampiran Perjanjian ini, namun termasuk dalam lingkup pekerjaan berdasarkan Rencana Kerja dan Syarat-syarat (RKS), Term Of Reference (TOR), beserta hasil klarifikasi antara PARA PIHAK, wajib dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA.



Pasal 3 SPESIFIKASI DAN MUTU BARANG

- (1) Barang Battery Bank Area GT dan Battery Bank 24V ST 1.4 sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 Perjanjian ini mempunyai jumlah, standar produk dan spesifikasi teknik sebagaimana tercantum dalam Lampiran 1 Perjanjian ini.
- (2) Barang Battery Bank Area GT dan Battery Bank 24V ST 1.4 sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini harus dalam keadaan baik, 100% baru, asli (*genuine*) dan PIHAK KEDUA bertanggung jawab sepenuhnya mengenai kualitas barang, baik terhadap cacat yang kelihatan maupun cacat tersembunyi, sehingga Battery Bank Area GT dan Battery Bank 24V ST 1.4 dapat berfungsi dan beroperasi dengan baik di PT PJB Unit Pembangkitan Muara Tawar.
- (3) PIHAK KEDUA menjamin bahwa barang Battery Bank Area GT dan Battery Bank 24V ST 1.4 yang diserahkan berdasarkan Perjanjian ini tanpa melalui proses modifikasi.
- (4) PIHAK KEDUA menjamin bahwa barang Battery Bank Area GT dan Battery Bank 24V ST 1.4 yang diserahkan berdasarkan Perjanjian ini adalah benar-benar bebas dari pelanggaran hak paten, merek terdaftar, desain, hak cipta atau hak milik atas kekayaan intelektual lainnya.
- (5) Barang Battery Bank Area GT dan Battery Bank 24V ST 1.4 yang diserahkan oleh PIHAK KEDUA di PT Pembangkitan Jawa Bali harus sesuai dengan spesifikasi yang telah disepakati.
- (6) Apabila PIHAK KEDUA tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal ini, maka PIHAK KEDUA akan membebaskan PIHAK KESATU dari segala kerugian yang terjadi dan melindungi PIHAK KESATU dari gugatan pihak ketiga atas biaya PIHAK KEDUA.

Pasal 4 ASAL BARANG

Barang Battery Bank Area GT dan Battery Bank 24V ST 1.4 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Perjanjian ini berasal dari Italia yang merupakan Negara tempat Battery Bank Area GT dan Battery Bank 24V ST 1.4 diperoleh dan/atau diproduksi.

Pasal 5 KEMASAN BARANG

- (1) Barang Battery Bank Area GT dan Battery Bank 24V ST 1.4 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Perjanjian ini harus dikemas dalam peti/kemasan yang kuat dan tidak mudah pecah, bocor ataupun tercerai berai untuk proses pengangkutan baik melalui darat, laut dan udara sehingga terhindar dari kehilangan atau kerusakan, pencurian dan bahaya dari proses bongkar muat dan penyimpanan.
- (2) Kemasan/peti yang berisi barang yang mudah pecah, harus diberi tanda dengan gambar gelas dan dengan tulisan yang jelas "FRAGILE".
- (3) Semua kemasan harus sesuai untuk iklim tropis dan bagian-bagian dari logam harus diberi proteksi yang cukup dan dilindungi dengan baik terhadap pengkaratan, dan unsur-unsur penyebab korosi lainnya.



- (4) Penggunaan krat/peti terbuka dan/atau kemasan sejenisnya tidak boleh digunakan untuk barang yang mudah dicuri atau mudah mengalami kerusakan.
- (5) Setiap peti/kemasan harus diberi daftar kemasan yang sesuai dengan isi masing-masing kemasan. Masing-masing jenis barang harus diberi label yang menyebut nama dan nomor barang serta penjelasannya.

Pasal 6 SYARAT-SYARAT PELAKSANAAN PEKERJAAN

- (1) Dalam melaksanakan pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) Perjanjian, PIHAK KEDUA harus selalu berpedoman pada Standart Prosedur Kerja dan data-data teknis pekerjaan jasa pemasangan Battery Bank Area GT dan Battery Bank 24V ST 1.4 yang telah disetujui oleh PIHAK KESATU.
- (2) PIHAK KEDUA wajib menyediakan tenaga kerja/personil yang memiliki keahlian dan keterampilan yang memadai, baik dalam jumlah maupun pengalaman dan kualitas untuk pelaksanaan pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) Perjanjian ini.
- (3) PIHAK KEDUA wajib menyediakan peralatan-peralatan yang diperlukan untuk pelaksanaan pemasangan Battery Bank Area GT dan Battery Bank 24V ST 1.4 ini dengan kondisi peralatan dalam keadaan baik dan siap dipergunakan serta harus memiliki kemampuan yang sesuai (termasuk perlengkapan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) yang menjadi kewajiban PIHAK KEDUA dilokasi pekerjaan).
- (4) PIHAK KEDUA wajib mengerjakan semua pekerjaan jasa Pemasangan Battery Bank Area GT dan Battery Bank 24V ST 1.4 yang menjadi lingkup pekerjaan sesuai dengan metode teknis yang lazim dipergunakan dalam pelaksanaan pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2)-Perjanjian ini.
- (5) PIHAK KEDUA wajib menangani semua keperluan yang dibutuhkan secara profesional dalam melaksanakan pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) Perjanjian ini, sehingga pelaksanaan dan penyelesaian pekerjaan dimaksud dapat terlaksana secara akurat, tepat waktu, baik dan lengkap.
- (6) Tools yang digunakan untuk melaksanakan pekerjaan harus mempunyai tingkat ketelitian yang memadai (presisi).
- (7) PIHAK KEDUA wajib untuk mengganti kerusakan-kerusakan peralatan dalam area kerja yang diakibatkan oleh pelaksanaan pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2)-Perjanjian ini.
- (8) PIHAK KEDUA menjamin bahwa Hasil Pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) Perjanjian ini yang telah selesai dikerjakan dan diserahkan oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK KESATU harus dapat berfungsi dan beroperasi dengan baik dan optimal di PT PJB Unit Pembangkitan Muara Tawar.
- (9) Apabila PIHAK KEDUA tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal ini, maka PIHAK KEDUA akan membebaskan PIHAK KESATU dari kerugian atas pelaksanaan pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) Perjanjian ini untuk PT PJB Unit Pembangkitan Muara Tawar dan melindungi PIHAK KESATU dari gugatan pihak ketiga atas biaya PIHAK KEDUA.



Pasal 7 HARGA BARANG DAN JASA

- (1) PARA PIHAK sepakat bahwa harga Pengadaan Battery Bank Area GT dan Battery Bank 24V ST 1.4 untuk PT PJB Unit Pembangkitan Muara Tawar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Perjanjian ini adalah sebesar **Rp. 3.388.000.000,00** (terbilang: **Tiga Miliar Tiga Ratus Delapan Puluh Delapan Juta Rupiah**) dengan rincian sebagai berikut:
- Harga untuk Barang adalah sebesar **Rp. 3.278.907.500,00** (terbilang: **Tiga Miliar Dua Ratus Tujuh Puluh Delapan Juta Sembilan Ratus Tujuh Ribu Lima Ratus Rupiah**).
 - Harga untuk Pekerjaan Jasa adalah sebesar **Rp. 109.092.500 ,00** (terbilang: **Seratus Sembilan Juta Sembilan Puluh Dua Ribu Lima Ratus Rupiah**).

Harga sebagaimana dimaksud dalam huruf a. tersebut diatas adalah harga barang di PT PJB Unit Pembangkitan Muara Tawar (*franco gudang*) sudah termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 10%, biaya pengepakan, biaya pengangkutan, biaya handling barang dari tempat asal barang sampai di tempat penyerahan barang sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 ayat (1) Perjanjian ini, dan seluruh pajak-pajak yang berlaku, dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran Perjanjian ini.

Sedangkan harga sebagaimana dimaksud dalam huruf b. tersebut diatas adalah harga di site PT PJB Unit Pembangkitan Muara Tawar, termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 10%, biaya atas alat-alat yang digunakan oleh PIHAK KEDUA dalam melaksanakan pekerjaan dimaksud, tenaga kerja/personil, pengangkutan barang/peralatan, transportasi tenaga kerja/personil, dan seluruh pajak-pajak yang berlaku, dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran Perjanjian ini.

- (2) Pengadaan Battery Bank Area GT dan Battery Bank 24V ST 1.4 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Perjanjian ini menggunakan sumber Anggaran Investasi PT PJB Unit Pembangkitan Muara Tawar Tahun 2018.
- (3) Jumlah harga sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini adalah tetap atau tidak berubah (*fixed price*) sampai dengan PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selesai melaksanakan hak dan kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini.
- (4) PIHAK KEDUA tidak dapat menuntut perubahan harga sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini dan/atau tambahan biaya apapun juga walaupun terjadi kenaikan harga yang berhubungan dengan pelaksanaan Perjanjian ini kecuali atas persetujuan/penetapan Pemerintah.

Pasal 8 WAKTU DAN TEMPAT PENYERAHAN

- (1) Barang Battery Bank Area GT dan Battery Bank 24V ST 1.4 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Perjanjian ini harus diserahkan seluruhnya beserta dokumen penyerahannya secara lengkap oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK KESATU di dalam Gudang PT PJB Unit Pembangkitan Muara Tawar.



- (2) Penyerahan hasil pekerjaan atas jasa pemasangan Battery Bank Area GT dan Battery Bank 24V ST 1.4 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) Perjanjian ini harus diserahkan beserta dokumen penyerahannya secara lengkap oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK KESATU c.q. Direksi Pekerjaan di PT PJB Unit Pembangkitan Muara Tawar.
- (3) Penyerahan Barang dan pekerjaan jasa pengadaan Battery Bank Area GT dan Battery Bank 24V ST 1.4 dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Penyerahan barang Battery Bank Area GT dan Battery Bank 24V ST 1.4 beserta dokumen penyerahannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Perjanjian ini harus diserahkan **paling lambat tanggal 15 Oktober 2018**.
 - b. Penyelesaian Pekerjaan Jasa sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (2) Perjanjian ini dan dokumen penyerahannya sebagaimana dimaksud dalam ayat (7) Pasal ini harus diselesaikan seluruhnya **paling lambat tanggal 30 November 2018**.
- (4) Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Pasal ini sudah memperhitungkan waktu yang dipergunakan oleh PIHAK KEDUA untuk melaksanakan seluruh pengadaan barang dan jasa, termasuk waktu yang dibutuhkan untuk approval engineering desing drawing, mendatangkan barang, melaksanakan pengiriman/pengangkutan, pengamanan dalam alat angkutan dan pelaksanaan pengujian-pengujian yang diperlukan, serta sudah termasuk antisipasi dan perhitungan kebutuhan libur hari raya maupun hari besar dan/atau libur nasional lainnya.
- (5) PIHAK KEDUA harus menyampaikan engineering desain drawing kepada PIHAK KESATU dalam hal ini PT PJB Unit Pembangkitan Muara Tawar sebagai direksi pekerjaan untuk dilakukan approval engineering desain drawing.
- (6) Barang Battery Bank Area GT dan Battery Bank 24V ST 1.4 sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian ini yang diserahkan oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK KESATU harus sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Perjanjian ini. Penyerahan barang harus dilengkapi dengan dokumen-dokumen sebagai berikut:
 - a. Surat Pengantar barang dalam 2 (dua) rangkap;
 - b. Asli Certificate of Origin (COO) dan Asli Certificate of Manufacture (COM);
 - c. Asli Sertifikat Garansi barang yang diterbitkan oleh produsen atau pihak yang ditunjuk secara sah oleh produsen;
 - d. Copy surat Perjanjian.
- (7) Pekerjaan jasa atas Pengadaan Battery Bank Area GT dan Battery Bank 24V ST 1.4 sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian ini yang diserahkan oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK KESATU harus sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 Perjanjian ini. Penyerahan Pekerjaan jasa dimaksud harus dilengkapi dengan dokumen-dokumen sebagai berikut:
 - a. Surat Pengantar penyerahan pekerjaan dalam 2 (dua) rangkap;
 - b. Asli surat Garansi pekerjaan dari Penyedia Barang/Jasa
 - c. Laporan rencana & Progress harian pelaksanaan pekerjaan
 - d. Laporan data pengetesan/commissioning
 - e. Asli surat pernyataan After Sales Service
 - f. Copy Surat Perjanjian.



- (8) Sebelum dilakukannya pemeriksaan kualitas atas Battery Bank Area GT dan Battery Bank 24V ST 1.4 yang diserahkan oleh PIHAK KEDUA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 Perjanjian ini, maka atas penyerahan barang Battery Bank Area GT dan Battery Bank 24V ST 1.4 beserta dokumen penyerahannya secara lengkap oleh PIHAK KEDUA sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini, akan diterbitkan Formulir Pemeriksaan Fisik Kedatangan Barang oleh PIHAK KESATU yang dalam hal ini diwakili oleh Petugas Gudang PT PJB Unit Pembangkitan Muara Tawar.
- (9) Segala risiko kehilangan, kerusakan atas Battery Bank Area GT dan Battery Bank 24V ST 1.4 yang diserahkan sementara sebagaimana dimaksud dalam ayat (8) Pasal ini menjadi beban dan tanggung jawab PIHAK KEDUA.
- (10) PIHAK KESATU berhak menolak penyerahan barang Battery Bank Area GT dan Battery Bank 24V ST 1.4 berikut dokumen penyerahannya dan/atau hasil pekerjaan Jasa Pemasangan Battery Bank Area GT dan Battery Bank 24V ST 1.4 berikut dokumen penyerahannya oleh PIHAK KEDUA apabila waktu penyerahannya dilakukan setelah tanggal penyerahan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) Pasal ini.

Namun apabila PIHAK KESATU bersedia menerima barang Battery Bank Area GT dan Battery Bank 24V ST 1.4 berikut dokumen penyerahannya dan/atau hasil pekerjaan Battery Bank Area GT dan Battery Bank 24V ST 1.4 berikut dokumen penyerahannya dimaksud maka PIHAK KEDUA akan dikenakan denda keterlambatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 Perjanjian ini.

Pasal 9 PELAKSANAAN TRAINING

- (1) PIHAK KEDUA wajib melaksanakan training kepada PIHAK KESATU, dalam hal ini PT PJB Unit Pembangkitan Muara Tawar sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (2) huruf c Perjanjian ini yang meliputi O/M Battery Bank Area GT dan Battery Bank 24V ST 1.4.
- (2) Pelaksanaan Training terdiri dari :
 - a) Training On Site.
 - i. Peserta 15 (lima belas) orang.
 - ii. Durasi training selama 1 (satu) hari.
 - iii. Materi training meliputi pengoperasian dan maintenance Battery Bank Area GT dan Battery Bank 24V ST 1.4.
- (3) Segala biaya yang timbul dan kelengkapan yang diperlukan untuk pelaksanaan Training Onsite menjadi tanggung jawab PIHAK KEDUA.
- (4) Selambat-lambatnya 2 (dua) minggu sebelum pelaksanaan training, PIHAK KEDUA akan menyampaikan jadwal training kepada PT PJB Unit Pembangkitan Muara Tawar tentang kesiapan pelaksanaan training dimaksud.
- (5) Hasil pelaksanaan training Insite sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) Pasal ini, yang telah dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA, dituangkan dalam Laporan Hasil Pelaksanaan Training dan harus diserahkan kepada Direksi Pekerjaan.
- (6) PIHAK KEDUA harus memberikan sertifikat (dari Pabrikan) kepada para peserta



training setelah mengikuti pelatihan/training.

Pasal 10 PEMERIKSAAN DAN PENERIMAAN BARANG

- (1) Selambat-lambatnya 16 (enam belas) hari kerja setelah tanggal penyerahan barang Battery Bank Area GT dan Battery Bank 24V ST 1.4 berikut dokumen penyerahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (6) Perjanjian ini, segera dilakukan pemeriksaan terhadap barang Battery Bank Area GT dan Battery Bank 24V ST 1.4 dimaksud oleh PIHAK KESATU dalam hal ini diwakili oleh Panitia Pemeriksaan Kualitas Barang/Jasa PT PJB Unit Pembangkitan Muara Tawar, dengan disaksikan oleh PIHAK KEDUA.
- (2) Pemeriksaan atas barang Battery Bank Area GT dan Battery Bank 24V ST 1.4 oleh PIHAK KESATU sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini meliputi pemeriksaan kelengkapan dokumen penyerahan, kesesuaian spesifikasi, kualitas, kuantitas (volume), jenis barang sesuai dengan yang dipersyaratkan dalam Perjanjian ini.
- (3) Pada saat dilakukan pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan (2) Pasal ini, PIHAK KESATU dalam hal ini PT PJB Unit Pembangkitan Muara Tawar, akan melakukan pengetesan/pengujian terhadap barang Battery Bank Area GT dan Battery Bank 24V ST 1.4, dan jika dianggap perlu dapat meminta bantuan dari ahli/lembaga independen.
Biaya ahli/lembaga independen akan ditanggung oleh PIHAK KESATU, selama pengetesan/pengujian dimaksud tidak dipersyaratkan dalam persyaratan teknik pada Kerangka Acuan Kerja (KAK) dan/atau Rencana Kerja dan Syarat-Syarat (RKS).
- (4) Apabila barang Battery Bank Area GT dan Battery Bank 24V ST 1.4 yang diserahkan oleh PIHAK KEDUA tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 8 ayat (6) Perjanjian ini dan/atau secara fisik barang tersebut diragukan, maka PIHAK KESATU berhak menolak Battery Bank Area GT dan Battery Bank 24V ST 1.4 yang tidak sesuai tersebut dan PIHAK KEDUA harus mengganti barang Battery Bank Area GT dan Battery Bank 24V ST 1.4 dimaksud dengan yang baru yang sesuai dengan syarat-syarat yang telah ditentukan dalam Pasal 3 dan Pasal 8 ayat (6) Perjanjian ini.
- (5) Semua kehilangan dan/atau kerusakan atas barang Battery Bank Area GT dan Battery Bank 24V ST 1.4 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Perjanjian ini yang terjadi dalam waktu handling atau pengangkutan dari tempat PIHAK KEDUA sampai ditempat penyerahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) Perjanjian ini, menjadi beban dan tanggung jawab PIHAK KEDUA.
- (6) Dalam hal pemeriksaan dilakukan setelah batas waktu penyerahan barang Battery Bank Area GT dan Battery Bank 24V ST 1.4 beserta dokumen penyerahannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3), ternyata barang Battery Bank Area GT dan Battery Bank 24V ST 1.4 tersebut tidak sesuai dengan spesifikasi teknis serta dokumen yang dipersyaratkan dan dinyatakan ditolak, maka PIHAK KEDUA akan dikenakan denda keterlambatan terhitung sejak berakhirnya batas waktu penyerahan barang Battery Bank Area GT dan Battery Bank 24V ST 1.4 beserta dokumen penyerahannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) Perjanjian ini.



- (7) Hasil dari pemeriksaan dan penerimaan Battery Bank Area GT dan Battery Bank 24V ST 1.4 sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Barang yang ditandatangani oleh Panitia Pemeriksa Kualitas Barang/Jasa PT PJB Unit Pembangkitan Muara Tawar dan Bon Penerimaan Barang yang diterbitkan oleh Petugas Gudang PT PJB Unit Pembangkitan Muara Tawar.
- Namun demikian penerbitan Berita Acara Pemeriksaan Barang tersebut tidak melepaskan tanggung jawab PIHAK KEDUA terhadap kualitas barang Battery Bank Area GT dan Battery Bank 24V ST 1.4 jika pada saat dilakukan pekerjaan jasa dan/atau pada Masa Garansi ternyata Battery Bank Area GT dan Battery Bank 24V ST 1.4 tidak memenuhi ketentuan Pasal 2 dan Pasal 3 Perjanjian ini.
- (8) Sebelum diterbitkannya Berita Acara Pemeriksaan Barang, maka segala risiko kehilangan dan kerusakan, baik yang tersembunyi maupun tidak terhadap barang Battery Bank Area GT dan Battery Bank 24V ST 1.4 menjadi beban dan tanggung jawab PIHAK KEDUA.
- (9) Barang Battery Bank Area GT dan Battery Bank 24V ST 1.4 dinyatakan diterima setelah dilakukan pemeriksaan oleh Panitia Pemeriksa Kualitas Barang/Jasa PT PJB Unit Pembangkitan Muara Tawar dan dinyatakan telah sesuai dengan yang dipersyaratkan dalam Perjanjian ini.
- (10) Apabila penggantian barang Battery Bank Area GT dan Battery Bank 24V ST 1.4 sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) Pasal ini melampaui batas waktu yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) huruf a. Perjanjian ini, maka penggantian barang Battery Bank Area GT dan Battery Bank 24V ST 1.4 tersebut dinyatakan terlambat penyerahannya dan PIHAK KEDUA dikenakan denda keterlambatan terhitung sejak batas waktu penyerahan untuk Pengadaan Battery Bank Area GT dan Battery Bank 24V ST 1.4 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) huruf a. Perjanjian ini.

Pasal 11 PELAKSANAAN PEKERJAAN JASA

- (1) Sesuai jadwal yang telah ditetapkan oleh PIHAK KESATU, PIHAK KEDUA wajib melaksanakan pekerjaan jasa Pemasangan Battery Bank Area GT dan Battery Bank 24V ST 1.4 untuk PT PJB Unit Pembangkitan Muara Tawar sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (2) Perjanjian ini.
Pemasangan Battery Bank Area GT dan Battery Bank 24V ST 1.4 akan dilakukan ketika Unit sedang Offline.
- (2) Selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja sebelum jadwal pelaksanaan pekerjaan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, PIHAK KESATU c.q. Direksi Pekerjaan akan mengirimkan surat/pemberitahuan tertulis perihal jadwal dimaksud kepada PIHAK KEDUA.
- (3) Selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja sebelum jadwal pelaksanaan pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini, PIHAK KEDUA harus mengajukan permohonan Working Permit/Safety Permit kepada PIHAK KESATU c.q. Direksi Pekerjaan. Ijin Pelaksanaan Pekerjaan (Working Permit/Safety Permit) dimaksud harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:



- a. Ijin Pelaksanaan Pekerjaan (*Working Permit/Safety Permit*) kepada Direksi Pekerjaan melampirkan:
 1. Jadual rencana kerja/*time schedule* harian lengkap yang ditandatangani oleh pimpinan perusahaan.
Jadual rencana kerja akan digunakan sebagai acuan baik PIHAK KEDUA maupun bagi petugas pengawas lapangan yang ditunjuk oleh PIHAK KESATU.
 2. Daftar nama penanggung jawab, pengawas pekerjaan, pelaksana pekerjaan/tenaga kerja lengkap berikut copy identitas (KTP), visa kerja (untuk tenaga kerja asing), pengalaman kerja dan kompetensi/keahlian yang dimiliki serta surat tugas/surat penunjukan dari pimpinan PIHAK KEDUA.
 3. Prosedur kerja, antara lain: Prosedur Pelepasan/Pembongkaran, Prosedur pemasangan, Prosedur K3 dan kriteria penerimaan pekerjaan yang meliputi hasil kerja, report dan pelaksanaan pekerjaan, serta uji test.
 4. Daftar alat kerja yang akan dipakai oleh PIHAK KEDUA untuk melaksanakan pekerjaan jasa.
 5. Daftar barang umum yang harus disediakan oleh PIHAK KEDUA.
 6. Daftar alat transportasi angkutan pegawai dan barang milik PIHAK KEDUA yang akan digunakan di dalam lokasi pekerjaan selama pekerjaan berlangsung.
 7. Daftar Alat Pelindung Diri (APD) bagi staf PIHAK KEDUA selama bertugas dalam pelaksanaan pekerjaan.
 8. Surat Penunjukan sebagai Pelaksana Pekerjaan.
 - b. Pekerjaan dapat mulai dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA setelah mendapatkan persetujuan dari PIHAK KESATU c.q Direksi Pekerjaan.
 - c. Semua tenaga kerja wajib mengikuti ketentuan yang berlaku di PT PJB Unit Pembangkitan Muara Tawar khususnya terkait masalah K3 (*Safety Permit, Safety Induction/Briefing*) dan diberikan ID Card K3 bagi setiap pekerja untuk dipakai saat bekerja di *Plant Area*.
- (4) Apabila dalam batasan waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) Pasal ini PIHAK KEDUA belum mengajukan permohonan ijin pelaksanaan pekerjaan (*Working Permit/Safety Permit*) dimaksud, sehingga menyebabkan keterlambatan waktu penyerahan pekerjaan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 8 ayat (3) huruf b. Perjanjian ini, maka PIHAK KEDUA akan dikenakan sanksi keterlambatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 Perjanjian ini.
 - (5) PIHAK KEDUA harus menyelesaikan seluruh pekerjaan sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (2) Perjanjian sesuai jadwal yang sudah ditetapkan oleh PIHAK KESATU dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) huruf b. Perjanjian ini.
 - (6) Apabila dalam batasan waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) huruf b. Perjanjian ini PIHAK KEDUA tidak dapat menyelesaikan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (2) Perjanjian, maka PIHAK KEDUA dikenakan sanksi keterlambatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 Perjanjian ini, kecuali keterlambatan penyerahan pekerjaan dimaksud disebabkan oleh Force Majeure atau hal-hal yang berkaitan dengan kesalahan PIHAK KESATU.



Pasal 12

PEMERIKSAAN DAN PENERIMAAN PEKERJAAN JASA

- (1) Pemeriksaan terhadap hasil pekerjaan jasa sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (2) Perjanjian yang telah dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA dilakukan bila seluruh pekerjaan telah selesai 100% (seratus perseratus) dan PIHAK KEDUA harus melaksanakan presentasi hasil pekerjaan pemasangan Battery Bank Area GT dan Battery Bank 24V ST 1.4 maksimal 10 (sepuluh) hari kalender setelah pelaksanaan commisioning, pekerjaan tersebut diterima oleh PIHAK KESATU dalam hal ini Direksi Pekerjaan PT PJB Unit Pembangkitan Muara Tawar.
- (2) Hasil pemeriksaan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (2) Perjanjian dituangkan dalam Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan yang ditandatangani oleh Panitia Pemeriksa Kualitas Barang/Jasa PT PJB Unit Pembangkitan Muara Tawar, dengan disaksikan oleh PIHAK KEDUA.
- (3) PIHAK KEDUA harus menyempurnakan dan melengkapi hasil pelaksanaan pekerjaan jasa sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (2) Perjanjian dari segala kekurangan sehingga Battery Bank Area GT dan Battery Bank 24V ST 1.4 dapat beroperasi dan berfungsi dengan baik dan handal di PT PJB Unit Pembangkitan Muara Tawar.
- (4) Apabila PIHAK KEDUA tidak dapat menyelesaikan dan menyerahkan hasil pekerjaan dalam jangka waktu penyerahan sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 ayat (3) huruf b. Perjanjian ini, maka PIHAK KEDUA dinyatakan terlambat dan dikenakan sanksi keterlambatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 20 Perjanjian ini, kecuali keterlambatan penyerahan pekerjaan dimaksud disebabkan oleh Force Majeure atau hal-hal yang berkaitan dengan kesalahan PIHAK KESATU.
- (5) Apabila hasil pekerjaan jasa sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (2) Perjanjian menunjukkan/menyatakan bahwa Battery Bank Area GT dan Battery Bank 24V ST 1.4 tidak sesuai dengan spesifikasi yang ditentukan dan/atau terjadi kesalahan pemasangan Battery Bank Area GT dan Battery Bank 24V ST 1.4 dan/atau Battery Bank Area GT dan Battery Bank 24V ST 1.4 tidak dapat berfungsi dan beroperasi yang diakibatkan karena kesalahan pelaksanaan pemasangan oleh PIHAK KEDUA, maka PIHAK KEDUA harus mengganti peralatan/bagian peralatan Battery Bank Area GT dan Battery Bank 24V ST 1.4 dan/atau melaksanakan kembali pekerjaan jasa sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (2) Perjanjian ini sehingga Battery Bank Area GT dan Battery Bank 24V ST 1.4 dapat beroperasi dan berfungsi kembali dengan baik di PT PJB Unit Pembangkitan Muara Tawar.
- (6) Seluruh pengujian harus disaksikan oleh PIHAK KESATU dalam hal ini Direksi Pekerjaan. Seluruh hasil dan metodologi pengujian harus diberikan ke Direksi Pekerjaan beserta standar yang digunakan dalam sebuah laporan uji barang. dalam proses pengujian jika ditemukan ketidaksesuaian dengan spesifikasi yang diserahkan maka dapat dinyatakan tidak layak oleh Direksi Pekerjaan.
- (7) Segala biaya yang timbul sebagai akibat penggantian/perbaikan barang/peralatan dan/atau pelaksanaan kembali pekerjaan jasa atas pemasangan Battery Bank Area GT dan Battery Bank 24V ST 1.4 dimaksud menjadi beban dan tanggung jawab PIHAK KEDUA.



Pasal 13 TEST COMMISIONING

- (1) PIHAK KEDUA wajib melakukan individual test dan commisioning yang didampingi oleh Engineer Commisioning dari Pabrikan yang disaksikan oleh Direksi Pekerjaan setelah semua pekerjaan pemasangan Battery Bank Area GT dan Battery Bank 24V ST 1.4 selesai dilaksanakan.
- (2) PIHAK KEDUA harus menyediakan Blanko standard uji dari Pabrikan dan pengetesan meliputi kalibrasi, individual test dan loop test.
- (3) Hasil pelaksanaan Commisioning dituangkan dalam laporan hasil Commisioning yang diserahkan kepada Direksi Pekerjaan sebagai salah satu dokumen Laporan Pekerjaan sebagaimana dimaksud pada 17 Perjanjian ini.

Pasal 14 DIREKSI PEKERJAAN DAN SITE MANAJER

- (1) Untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan di lapangan, PIHAK KESATU telah menunjuk Direksi Pekerjaan yang bertugas memberi bimbingan dan petunjuk kepada PIHAK KEDUA dalam melaksanakan pekerjaan sesuai dengan yang dipersyaratkan dalam Perjanjian ini serta menandatangani semua dokumen-dokumen lainnya yang dipersyaratkan dalam Perjanjian ini.
- (2) Direksi Pekerjaan adalah General Manajer Unit Pembangkitan Muara Tawar. Untuk kelancaran pelaksanaan tugasnya, Direksi Pekerjaan akan menunjuk secara tertulis Pengawas Pekerjaan guna melakukan pengawasan dan pendampingan dalam proses pelaksanaan pekerjaan jasa pengadaan Battery Bank Area GT dan Battery Bank 24V ST 1.4 di PT PJB Unit Pembangkitan Muara Tawar.
- (3) Direksi Pekerjaan berhak untuk menolak apabila PIHAK KEDUA dalam melaksanakan Pengadaan Battery Bank Area GT dan Battery Bank 24V ST 1.4 tidak sesuai dengan Perjanjian ini.
- (4) PIHAK KEDUA wajib menempatkan Site Manager yang benar-benar ahli dalam bidangnya untuk melaksanakan pekerjaan dan memahami peraturan safety/K3 sehingga terjamin kualitas pekerjaan dan terwujudnya keselamatan & kesehatan kerja.
- (5) Direksi Pekerjaan berhak meminta penggantian Site Manager sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) Pasal ini kepada PIHAK KEDUA, apabila Site Manager PIHAK KEDUA tersebut dianggap tidak mampu dalam melaksanakan tugasnya.
- (6) Untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan, Site Manager dari PIHAK KEDUA dapat melakukan koordinasi dengan Direksi Pekerjaan apabila terdapat masalah-masalah yang harus diselesaikan melalui pertemuan dengan Direksi Pekerjaan.
- (7) Direksi Pekerjaan berhak memberikan teguran atau peringatan bila PIHAK KEDUA melakukan tindakan yang membahayakan tenaga kerja/personil/unit, melanggar peraturan atau tidak mengindahkan instruksi dari Direksi Pekerjaan.
- (8) Setiap persetujuan, pemeriksaan, instruksi, permintaan, pengujian dan tindakan lainnya yang dilakukan oleh wakil Direksi Pekerjaan harus terlebih dahulu diketahui oleh Direksi Pekerjaan.
- (9) Direksi Pekerjaan atau wakil yang ditunjuk hanya mempunyai wewenang mengeluarkan instruksi kepada PIHAK KEDUA sejauh yang didefinisikan dalam Perjanjian ini.



- (10) Direksi Pekerjaan berwenang untuk menerbitkan Surat Peringatan, Surat Usulan Pemutusan Perjanjian kepada Kepala Divisi Supply Chain Management PT PJB.

Pasal 15
KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA (K3), KEAMANAN,
DAN KEBERSIHAN LINGKUNGAN

- (1) PIHAK KEDUA wajib mematuhi kebijakan dan prosedur Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) dan Sistem Manajemen Lingkungan (SML) yang telah ditetapkan dilingkungan PT PJB.
- (2) PIHAK KEDUA dalam melakukan pekerjaan harus memperhatikan ketentuan-ketentuan identifikasi bahaya dan pengendalian risiko (HIRAC).
- (3) PIHAK KEDUA harus mengasuransikan semua pekerja PIHAK KEDUA yang akan melaksanakan pekerjaan di area PIHAK KESATU selama pekerjaan jasa sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (2) Perjanjian ini dilaksanakan dan PIHAK KESATU tidak bertanggung jawab terhadap kejadian kecelakaan kerja yang terjadi pada pegawai PIHAK KEDUA.
Segala kerugian yang timbul akibat kecelakaan kerja dimaksud menjadi tanggung jawab penuh PIHAK KEDUA.
- (4) PIHAK KESATU dalam hal ini Petugas K3 PT PJB Unit Pembangkitan Muara Tawar akan memberikan Safety Briefing dan Safety Guidance kepada semua pekerja dari PIHAK KEDUA untuk diketahui dan agar semua pekerja dari PIHAK KEDUA menjalankan K3 pada pelaksanaan pekerjaan di area PIHAK KESATU dengan aman dan selamat. Safety Briefing dan Safety Guidance dilakukan cukup satu kali yaitu sebelum pekerjaan dimulai. PIHAK KEDUA bersedia menanggung segala risiko yang timbul akibat tidak dipatuhinya Safety Briefing dan Safety Guidance dimaksud.
- (5) Semua peralatan, bahan/barang yang dibutuhkan untuk melakukan pekerjaan jasa sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (2) Perjanjian ini harus sudah siap/standby di lokasi sesuai jadwal rencana kerja yang ditetapkan.
- (6) Selama pelaksanaan pekerjaan, PIHAK KEDUA harus memasang border line dengan memasang tanda bahaya yang menunjukkan sedang ada pekerjaan dan semua petugas PIHAK KEDUA harus berada di dalam area border line kecuali bila dibutuhkan oleh pengawas pekerjaan untuk keperluan administrasi proyek.
- (7) Sebelum memasuki area pekerjaan, semua pekerja dari PIHAK KEDUA harus ijin kepada pengawas pekerjaan yang ditunjuk oleh Direksi Pekerjaan, untuk menunjukkan area kerja dan mengkoordinir dengan operator apabila pekerjaan tersebut berkaitan dengan Unit Operasi guna pengisolasian (pemasangan tagging). Semua pekerja PIHAK KEDUA harus memakai alat pelindung diri minimum helmet, safety shoes dan sabuk pengaman untuk pekerjaan diatas 2 (dua) meter dari tanah.
- (8) PIHAK KEDUA harus menunjuk penanggung jawab pekerjaan lapangan dan harus berada di lokasi pekerjaan selama pekerjaan berlangsung hingga selesai. Apabila pekerjaan lebih dari satu hari kalender, penanggung jawab pekerjaan dan pekerja dari PIHAK KEDUA harus tetap meminta ijin kepada pengawas pekerjaan yang ditunjuk oleh Direksi Pekerjaan sebelum melaksanakan/memulai pekerjaan.
- (9) PIHAK KEDUA wajib membersihkan areal kerja dari sisa-sisa pelaksanaan pekerjaan jasa sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (2) Perjanjian ini sehingga tidak mengganggu operasional Unit Pembangkit.

15

PARAF PIHAK KESATU:

PARAF PIHAK KEDUA:



- (10) PIHAK KEDUA wajib untuk mengganti kerusakan-kerusakan peralatan dalam area kerja yang diakibatkan oleh pelaksanaan pekerjaan jasa sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (2) Perjanjian.
- (11) Setiap pekerjaan yang menggunakan api harus dalam pengawasan petugas safety dan LK-3 dari PIHAK KESATU, dalam hal ini PT PJB Unit Pembangkitan Muara Tawar.
- (12) Setiap pekerjaan yang dilakukan pada area kerja berisiko tinggi wajib menerapkan *buddy system* (tidak boleh bekerja atau masuk ke area kerja seorang diri).
- (13) Perhatian khusus harus diberikan untuk menjaga agar bagian dalam bangunan beserta tanah sekitarnya tetap bersih dan bebas dari sampah serta puing-puing. PIHAK KEDUA harus mempekerjakan orang yang memadai dan khusus untuk membersihkan daerah tempat kerjanya terus menerus setiap hari kerja.
- (14) Semua kabel, sambungan-sambungan tali atau bahan-bahan sejenisnya, harus ditempatkan, diatur, dan dikelompokkan sedemikian rupa sehingga barang-barang tersebut tidak akan menghalangi jalan masuk dan akan memudahkan pembersihan dan perawatannya.
- (15) Semua proses pekerjaan ketersediaan listrik menjadi tanggung jawab pihak Direksi Pekerjaan dalam hal ini PT PJB Unit Pembangkitan Muara Tawar, diluar itu menjadi tanggung jawab PIHAK KEDUA.
- (16) Pada akhir minggu atau pada hari kerja sebelum libur, semua barang-barang harus dipindahkan dari daerah pelaksanaan pekerjaan dan harus disimpan dalam gudang PIHAK KEDUA, atau tempat penyimpanan lainnya.
- (17) Semua sampah dan limbah bekas pekerjaan jenis logam maupun non logam harus ditempatkan di tempat pembuangan limbah yang tersedia di site PIHAK KESATU dan/atau dibuang di luar area site PIHAK KESATU, sesuai dengan instruksi yang diberikan oleh PIHAK KESATU dalam hal ini PT PJB Unit Pembangkitan Muara Tawar.
- (18) Semua peralatan, bahan-bahan, dan fasilitas-fasilitas kepunyaan PIHAK KEDUA juga harus dibawa keluar dari lapangan. PIHAK KEDUA harus benar-benar membersihkan pekerjaanya, membersihkan timbunan debu, serpihan-serpihan bahan serta barang-barang lain yang tidak pada tempatnya.
- (19) Bila suatu ketika terjadi pertentangan antara para PIHAK KEDUA, sehubungan dengan tanggung jawab kebersihan tersebut, maka PIHAK KESATU c.q. Direksi Pekerjaan akan menentukan tanggung jawab tersebut dan menyerahkan pekerjaan tersebut. Keputusan PIHAK KESATU c.q. Direksi Pekerjaan ini adalah final serta mengikat, dan PIHAK KEDUA yang bertanggung jawab harus segera mengerjakan pekerjaan tersebut.
- (20) Apabila PIHAK KEDUA yang bertanggung jawab gagal memenuhi tuntutan kebersihan yang ditetapkan disini, atau gagal melakukan pekerjaan pembersihan yang ditugaskan oleh PIHAK KESATU c.q. Direksi Pekerjaan, maka PIHAK KESATU c.q. Direksi Pekerjaan berhak menunjuk pihak lain untuk melakukan pekerjaan pembersihan yang diperlukan dan PIHAK KEDUA harus mengganti biaya untuk pembersihan tersebut kepada PIHAK KESATU c.q. Direksi Pekerjaan.
- (21) Apabila PIHAK KEDUA terbukti tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal ini, maka PIHAK KESATU berhak untuk memutus Perjanjian secara sepihak berdasarkan ketentuan Pasal 24 Perjanjian ini dan Jaminan Pelaksanaan akan dicairkan menjadi milik PIHAK KESATU serta PIHAK KEDUA dikenakan sanksi tidak diperbolehkan untuk mengikuti pengadaan barang dan/atau jasa di wilayah kerja PT



PLN (Persero) selama minimum 24 (dua puluh empat) bulan sejak tanggal surat penjatuhan sanksi *blacklist* oleh PIHAK KESATU.

Pasal 16 HAK ATAS KEKAYAAN INTELEKTUAL

- (1) PIHAK KEDUA menjamin bahwa Battery Bank Area GT dan Battery Bank 24V ST 1.4 yang diserahkan berdasarkan Perjanjian ini adalah benar-benar bebas dari pelanggaran hak paten, merek terdaftar, desain, hak cipta atau hak atas kekayaan intelektual lainnya.
- (2) PIHAK KEDUA menjamin PIHAK KESATU, baik sekarang maupun kemudian hari tidak mendapat tuntutan dari Pihak lain yang menyatakan mempunyai hak atas kekayaan intelektual terhadap Battery Bank Area GT dan Battery Bank 24V ST 1.4 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Perjanjian ini yang telah dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK KESATU.
- (3) Apabila dikemudian hari PIHAK KESATU mendapat tuntutan dari Pihak lain yang menyatakan mempunyai Hak Atas Kekayaan Intelektual terlebih dahulu atau mempunyai Hak atas Kekayaan Intelektual terhadap Battery Bank Area GT dan Battery Bank 24V ST 1.4 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Perjanjian ini, maka segala akibat tuntutan dimaksud menjadi tanggung jawab PIHAK KEDUA.
- (4) Apabila PIHAK KEDUA tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal ini, maka PIHAK KEDUA akan membebaskan PIHAK KESATU dari kerugian atas pelaksanaan Perjanjian ini dan melindungi PIHAK KESATU dari gugatan PIHAK KETIGA atas biaya PIHAK KEDUA.
- (5) Apabila PIHAK KEDUA terbukti melakukan pelanggaran atas hak paten, merek terdaftar, desain, hak cipta, atau hak atas kekayaan intelektual lainnya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini, maka PIHAK KESATU berhak memutus Perjanjian secara sepihak berdasarkan ketentuan Pasal 24 Perjanjian, dan jaminan pelaksanaan akan dicairkan menjadi milik PIHAK KESATU serta PIHAK KEDUA dikenakan sanksi tidak diperbolehkan untuk mengikuti pengadaan barang dan/atau jasa di wilayah kerja PT PLN (Persero) selama minimum 60 (enam puluh) bulan sejak tanggal penjatuhan sanksi *Blacklist* oleh PIHAK KESATU.

Pasal 17 LAPORAN PEKERJAAN

- (1) PIHAK KEDUA diwajibkan membuat dan menyerahkan Laporan Progress Pekerjaan atas pelaksanaan pemasangan Battery Bank Area GT dan Battery Bank 24V ST 1.4 yang selanjutnya diserahkan kepada PIHAK KESATU, dalam hal ini Direksi Pekerjaan, untuk mendapatkan persetujuan.
- (2) Laporan Pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini dilengkapi dokumen-dokumen sebagai berikut:
 - a) Laporan Rencana dan progress pekerjaan;
 - b) Laporan segala permasalahan yang timbul pada saat pelaksanaan pekerjaan;
 - c) Dokumentasi secara lengkap dan rinci proses pelaksanaan pekerjaan.



- d) Data pengetesan/commissioning selambat-lambatnya 14 hari setelah pekerjaan selesai.
- (3) Laporan Hasil Pekerjaan (Final Report) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini dibuat sebanyak 3 (tiga) rangkap asli (berwarna) *dalam bentuk hardcopy dan 1 (satu) softcopy* yang disimpan dalam *Flashdisk*, diserahkan kepada Direksi Pekerjaan sebagai dasar penerbitan Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan.

Pasal 18 JAMINAN PELAKSANAAN

- (1) Untuk menjamin pelaksanaan Pengadaan Battery Bank Area GT dan Battery Bank 24V ST 1.4 sesuai Perjanjian ini, maka PIHAK KEDUA telah menyerahkan kepada PIHAK KESATU Jaminan Pelaksanaan sebesar **Rp 169.400.000,00** (**Terbilang: Seratus Enam Puluh Sembilan Juta Empat Ratus Ribu Rupiah**) berupa Bank Garansi dari PT Bank Central Asia Tbk., Kantor Cabang Gunsa 45, Jalan Gunung Sahari 45, Nomor 02300/BG/CAMS/0987/2018 tanggal 27 April 2018 dengan masa berlaku sejak tanggal 23 April 2018 sampai dengan tanggal 29 Januari 2019.
Asli Jaminan Pelaksanaan tersebut telah diserahkan oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK KESATU, dalam hal ini Divisi Supply Chain Management PT PJB Kantor Pusat, sebelum ditandatanganinya Perjanjian ini oleh PARA PIHAK.
- (2) Jaminan Pelaksanaan harus dapat dicairkan tanpa syarat (*unconditional*) sebesar nilai Jaminan Pelaksanaan dalam waktu selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja setelah pernyataan *wanprestasi* dari PIHAK KESATU diterima oleh Bank Penerbit Jaminan Pelaksanaan.
- (3) Jaminan Pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini akan dikembalikan oleh PIHAK KESATU kepada PIHAK KEDUA setelah dilakukannya penyerahan seluruh barang Battery Bank Area GT dan Battery Bank 24V ST 1.4 termasuk diselesaikannya pekerjaan jasa atas pemasangannya berikut kelengkapan dokumen penyerahan dan telah diterbitkannya Berita Acara Pemeriksaan Barang dan Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan oleh Panitia Pemeriksa kualitas barang/jasa PT PJB Unit Pembangkitan Muara Tawar yang menyatakan bahwa seluruh barang dan jasa beserta dokumen penyerahannya sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian ini telah diterima secara lengkap oleh PIHAK KESATU.
- (4) Apabila pada saat 14 (empat belas) hari kalender menjelang berakhirnya Jaminan Pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini PIHAK KEDUA diperkirakan belum dapat menyelesaikan seluruh pekerjaan sampai dengan berakhirnya Jaminan Pelaksanaan, maka PIHAK KEDUA wajib memperpanjang masa berlakunya Jaminan Pelaksanaan tersebut atau mengganti dengan Jaminan Pelaksanaan yang baru sehingga tidak ada waktu penjaminan yang luang atau terputus antara Jaminan Pelaksanaan lama dengan Jaminan Pelaksanaan baru selama waktu perpanjangan/penggantian tersebut.
- (5) Apabila PIHAK KEDUA tidak bersedia memperpanjang masa berlakunya Jaminan Pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) Pasal ini, maka PIHAK KESATU berhak memutus Perjanjian ini secara sepahak dan selanjutnya Jaminan Pelaksanaan akan dicairkan dan menjadi milik PIHAK KESATU serta PIHAK KEDUA tidak



diperbolehkan mengikuti proses pengadaan di wilayah kerja PT PLN (Persero) selama minimum 12 (dua belas) bulan terhitung sejak penjatuhan sanksi Blacklist oleh PIHAK KESATU.

Pasal 19 CARA PEMBAYARAN

- (1) Pembayaran atas Pengadaan Battery Bank Area GT dan Battery Bank 24V ST 1.4 akan dilakukan PIHAK KESATU kepada PIHAK KEDUA dalam 2 (dua) tahap sebagai berikut:
 - a. Pembayaran Tahap 1 (kesatu) akan dilakukan oleh PIHAK KESATU kepada PIHAK KEDUA sebesar 80% (delapan puluh perseratus) dari total nilai Barang Battery Bank Area GT dan Battery Bank 24V ST 1.4 dalam Perjanjian atau sebesar Rp 2.623.126.000,00 (Terbilang: Dua Miliar Enam Ratus Dua Puluh Tiga Juta Seratus Dua Puluh Enam Ribu Rupiah) setelah PIHAK KEDUA menyerahkan seluruh barang Battery Bank Area GT dan Battery Bank 24V ST 1.4 berikut dokumen kelengkapannya sampai di tempat penyerahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (6) Perjanjian ini dan dinyatakan diterima oleh Panitia Pemeriksa Kualitas Barang/Jasa PT PJB Unit Pembangkitan Muara Tawar yang dibuktikan dengan penerbitan Berita Acara Pemeriksaan Barang.
 - b. Pembayaran Tahap 2 (kedua) akan dilakukan oleh PIHAK KESATU kepada PIHAK KEDUA sebesar 20% (Dua Puluh perseratus) dari total nilai Barang Battery Bank Area GT dan Battery Bank 24V ST 1.4 ditambah 100% (Seratus perseratus) dari total nilai Pekerjaan Jasa dalam Perjanjian atau sebesar Rp 764.874.000,00 (Terbilang: Tujuh Ratus Enam Puluh Empat Juta Delapan Ratus Tujuh Puluh Empat Ribu Rupiah) setelah PIHAK KEDUA menyelesaikan seluruh Pekerjaan Jasa untuk Battery Bank Area GT dan Battery Bank 24V ST 1.4 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) dan menyerahkan seluruh dokumen kelengkapannya secara lengkap dan dinyatakan diterima oleh Panitia Pemeriksa Kualitas Barang/Jasa PT PJB Unit Pembangkitan Muara Tawar yang dibuktikan dengan penerbitan Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan.
- (2) Surat permintaan pembayaran Tahap 1 (kesatu) ditujukan kepada Kepala Divisi Supply Chain Management PT PJB Kantor Pusat dilampiri dengan dokumen-dokumen sebagai berikut:
 - a. Kuitansi dalam 3 (tiga) rangkap Rp. 6.000,-;
 - b. Asli Berita Acara Pemeriksaan Barang termasuk rekomendasi jumlah hari keterlambatan (bila ada);
 - c. Asli Bon Penerimaan Barang;
 - d. Copy Perjanjian;
 - e. Copy Nomor Pengukuhan PKP dan NPWP;
 - f. Asli Faktur Pajak dengan kode 030 sebanyak 3 (tiga) rangkap;
 - g. Copy Elektronik Nomor Seri Faktur Pajak (E-NOFA);
 - h. Copy Jaminan Pelaksanaan;
 - i. Copy Sertifikat Garansi Barang sebagaimana dimaksud Pasal 21 ayat (1) huruf a.



- (3) Surat permintaan Pembayaran Tahap 2 (kedua) ditujukan kepada Kepala Divisi Supply Chain Management PT PJB Kantor Pusat dilampiri dengan dokumen-dokumen sebagai berikut:
- Kuitansi dan faktur dalam 3 (tiga) rangkap Rp. 6.000,-;
 - Asli Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan, termasuk rekomendasi jumlah hari keterlambatan (bila ada);
 - Copy Bon Penerimaan Barang dan Berita Acara Pemeriksaan Barang;
 - Copy Perjanjian;
 - Asli Jaminan Masa Garansi dari bank sebagaimana dimaksud Pasal 21 ayat (1) huruf c;
 - Copy Nomor Pengukuhan PKP dan NPWP;
 - Asli Faktur Pajak dengan kode 030 sebanyak 3 (tiga) rangkap;
 - Copy Elektronik Nomor Seri Faktur Pajak (E-NOFA);
 - Copy Jaminan Pelaksanaan;
 - Copy Surat Pernyataan Garansi Pekerjaan Jasa Pemasangan sebagaimana dimaksud Pasal 21 ayat (1) huruf b.
- (4) Pembayaran oleh PIHAK KESATU kepada PIHAK KEDUA dilakukan dengan pemindahbukuan/transfer melalui:
- Bank : PT Bank Central Asia Tbk.
Alamat : Cabang Gunung Sahari Raya No 45 Jakarta Pusat
Nomor Rekening : 003.302.8978 (IDR)
Atas Nama : PT. WESTINDO ESA PERKASA
- (5) Biaya-biaya yang timbul pada Bank PIHAK KEDUA sehubungan dengan transaksi pembayaran yang dilakukan PIHAK KESATU kepada PIHAK KEDUA berdasarkan Perjanjian ini, akan menjadi beban dan tanggung jawab PIHAK KEDUA.

Pasal 20 SANKSI KETERLAMBATAN

- (1) Dalam hal terjadi keterlambatan penyerahan barang dan pekerjaan jasa atas Pengadaan Battery Bank Area GT dan Battery Bank 24V ST 1.4 diatur sebagai berikut:
- Apabila terjadi keterlambatan penyerahan barang dan/atau pekerjaan jasa atas Battery Bank Area GT dan Battery Bank 24V ST 1.4 berikut dokumen penyerahannya secara lengkap sesuai waktu yang telah ditentukan dalam Pasal 8 ayat (3) Perjanjian ini, maka PIHAK KEDUA dikenakan denda keterlambatan sebesar 1% (satu permil) per hari kalender dari nilai/harga total barang dan jasa sesuai Perjanjian ini;
 - Total sanksi keterlambatan atas penyerahan barang dan/atau jasa sebagaimana dimaksud dalam huruf a. ayat ini maksimal sebesar 5% (lima perseratus) dari total nilai dalam Perjanjian ini.

Keterlambatan penyerahan Pengadaan Battery Bank Area GT dan Battery Bank 24V ST 1.4 berikut dokumen penyerahannya dimaksud tidak berlaku apabila disebabkan adanya Force Majeure atau alasan yang berhubungan dengan kesalahan PIHAK KESATU.



(2) Apabila sampai dengan batas waktu penyerahan barang/material Battery Bank Area GT dan Battery Bank 24V ST 1.4 berikut dokumen penyerahannya dan penyelesaian pekerjaan jasa penggantian Battery Bank Area GT dan Battery Bank 24V ST 1.4 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) Perjanjian ini, PIHAK KEDUA belum menyerahkan Battery Bank Area GT dan Battery Bank 24V ST 1.4 berikut dokumen penyerahannya maka PIHAK KESATU berhak untuk memutus Perjanjian secara sepihak berdasarkan ketentuan Pasal 24 Perjanjian ini dan Jaminan Pelaksanaan akan dicairkan menjadi milik PIHAK KESATU serta PIHAK KEDUA dikenakan sanksi tidak diperbolehkan untuk mengikuti pengadaan barang dan/atau jasa di wilayah kerja PT PLN (Persero) minimal 24 (dua puluh empat) bulan sejak tanggal penjatuhan sanksi blacklist oleh PIHAK KESATU.

Namun apabila PIHAK KEDUA masih sanggup untuk memenuhi kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini dan PIHAK KESATU menyetujui, maka PIHAK KEDUA wajib memperpanjang masa berlaku Jaminan Pelaksanaan sehingga tidak ada waktu penjaminan yang luang atau terputus dan kepada PIHAK KEDUA tetap dikenakan sanksi keterlambatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini.

(3) Apabila setelah disetujui oleh PIHAK KESATU, PIHAK KEDUA tidak bersedia memperpanjang masa berlaku Jaminan Pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) Pasal ini, maka PIHAK KESATU berhak memutus Perjanjian berdasarkan ketentuan Pasal 24 Perjanjian dan Jaminan Pelaksanaan akan dicairkan dan sepenuhnya menjadi milik PIHAK KESATU serta PIHAK KEDUA dikenakan sanksi tidak diperbolehkan untuk mengikuti pengadaan barang dan/atau jasa di wilayah kerja PT PLN (Persero) minimal 24 (dua puluh empat) bulan sejak tanggal penjatuhan sanksi blacklist oleh PIHAK KESATU.

Pasal 21

MASA GARANSI, SERTIFIKAT GARANSI DAN JAMINAN MASA GARANSI

- (1) PIHAK KEDUA menjamin bahwa semua Battery Bank Area GT dan Battery Bank 24V ST 1.4 yang diserahkan berdasarkan Perjanjian ini adalah bebas dari segala kerusakan dengan masa garansi sebagai berikut:
- Garansi Barang Battery Bank Area GT dan Battery Bank 24V ST 1.4 berupa Sertifikat Garansi yang diterbitkan oleh produsen atau pihak yang ditunjuk secara sah oleh produsen dengan masa garansi selama **24 (dua puluh empat) bulan** terhitung sejak Berita Acara Pemeriksaan Barang, yang diserahkan oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK KESATU pada saat penyerahan barang sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 ayat (6) Perjanjian ini.
 - Garansi Pekerjaan jasa pemasangan Battery Bank Area GT dan Battery Bank 24V ST 1.4 berupa Surat Pernyataan Garansi Performance dan Garansi Peralatan yang diterbitkan oleh PIHAK KEDUA dengan masa garansi selama **6 (enam) bulan** terhitung sejak diterbitkannya Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan, yang diserahkan oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK KESATU pada saat penyerahan pekerjaan jasa sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 ayat (7) Perjanjian ini.
 - Jaminan Masa Garansi Pengadaan dan Pemasangan Battery Bank Area GT dan Battery Bank 24V ST 1.4 adalah selama **24 (dua puluh empat) bulan** terhitung sejak diterbitkannya Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan berupa Jaminan Garansi yang diterbitkan dari Bank Umum (bukan termasuk Bank Perkreditan Rakyat) atau



kantor cabang/perwakilan Bank Umum Asing yang berkedudukan di Indonesia dengan nilai jaminan garansi sebesar minimum 5% (lima perseratus) dari nilai total Perjanjian atau sebesar Rp 169.400.000,00 (Terbilang: Seratus Enam Puluh Sembilan Juta Empat Ratus Ribu Rupiah).

- (2) PIHAK KEDUA wajib menyerahkan asli Jaminan Garansi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c Pasal ini dari Bank Umum kepada Divisi Supply Chain Manajement PT PJB Kantor Pusat selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja setelah diterbitkannya Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan.
- (3) Apabila dalam Masa Garansi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini terjadi kerusakan atas barang untuk Battery Bank Area GT dan Battery Bank 24V ST 1.4 tersebut sebagai akibat kesalahan teknik pabrik atau cacat tersembunyi atau karena penggunaan barang bermutu rendah atau kesalahan pembuatan atau sebagai akibat handling dan/atau pengangkutan sampai di tempat penyerahan Battery Bank Area GT dan Battery Bank 24V ST 1.4 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) Perjanjian ini dan/atau akibat kesalahan PIHAK KEDUA dalam pelaksanaan pekerjaan jasa sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (2) Perjanjian ini, maka PIHAK KEDUA wajib mengganti barang untuk Battery Bank Area GT dan Battery Bank 24V ST 1.4 dengan yang baru yang sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Perjanjian ini dan/atau melaksanakan pekerjaan jasa ulang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) Perjanjian ini.
- (4) Klaim atas garansi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Pasal ini dilakukan selambat-lambatnya 90 (sembilan puluh) hari kalender sejak terjadinya kerusakan selama masa garansi. Klaim dimaksud akan diajukan oleh PIHAK KESATU kepada PIHAK KEDUA secara tertulis.
- (5) PIHAK KEDUA dengan biayanya sendiri wajib melakukan penggantian terhadap barang untuk Battery Bank Area GT dan Battery Bank 24V ST 1.4 yang mengalami kerusakan selama Masa Garansi dan/atau melaksanakan kembali pekerjaan jasa sebagaimana dimaksud dalam ayat (5) Pasal ini. Penggantian part/barang yang rusak untuk Battery Bank Area GT dan Battery Bank 24V ST 1.4 tersebut merupakan satu-satunya penyelesaian bagi PIHAK KESATU dan menjadi kewajiban PIHAK KEDUA.
- (6) Pemeriksaan untuk menentukan penyebab kerusakan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) Pasal ini serta keputusan untuk menentukan barang untuk Battery Bank Area GT dan Battery Bank 24V ST 1.4 yang mengalami kerusakan tersebut akan diperbaiki atau diganti, dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Kerusakan yang ditandatangani oleh PARA PIHAK.
- (7) Apabila PIHAK KEDUA tidak melakukan pemeriksaan dan menentukan penyebab kerusakan sebagaimana dimaksud dalam ayat (8) Pasal ini, dalam waktu selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kalender terhitung sejak klaim dari PIHAK KESATU kepada PIHAK KEDUA, maka PIHAK KESATU akan menerbitkan Surat Peringatan secara tertulis kepada PIHAK KEDUA. Peringatan dimaksud merupakan peringatan pertama sekaligus peringatan yang terakhir bagi PIHAK KEDUA.
- (8) Apabila dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kalender setelah diterbitkannya Surat Peringatan secara tertulis sebagaimana dimaksud dalam ayat (9) Pasal ini, PIHAK KEDUA belum melakukan tindakan sebagaimana dimaksud dalam ayat (8) Pasal ini, maka Jaminan Masa Garansi akan dicairkan dan menjadi milik PIHAK KESATU serta



PIHAK KEDUA dikenakan sanksi tidak diperbolehkan untuk mengikuti/pengadaan barang dan/atau jasa di wilayah kerja PT PLN (Persero) selama minimum 24 (dua puluh empat) bulan sejak tanggal penjatuhan sanksi blacklist dari PIHAK KESATU.

- (9) Garansi sebagaimana dimaksud dalam Pasal ini tidak berlaku pada hal-hal sebagai berikut:
 - a. Rusak atau cacat yang diakibatkan dari modifikasi oleh PIHAK KESATU terhadap Battery Bank Area GT dan Battery Bank 24V ST 1.4 sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian ini tanpa persetujuan terlebih dahulu dari PIHAK KEDUA;
 - b. Rusak atau cacat yang diakibatkan dari kesalahan pemasangan/ pengoperasian/perawatan yang dilakukan oleh PIHAK KESATU tidak sesuai dengan pedoman pengoperasian dan/atau buku-buku instruksi yang relevan dari PIHAK KEDUA;
 - c. Rusak atau cacat yang timbul oleh sebab-sebab yang diakibatkan oleh PIHAK KESATU dan/atau Pihak Ketiga;
 - d. Rusak atau cacat yang disebabkan oleh Force Majeure.
- (10) Setelah berakhirnya Masa Garansi, PIHAK KESATU akan menerbitkan Berita Acara Penyelesaian Masa Garansi yang ditandatangani oleh Panitia Pemeriksa Kualitas Barang/Jasa PT PJB Unit Pembangkitan Muara Tawar.

Pasal 22 PEMBEBASAN TUNTUTAN

- (1) PIHAK KEDUA menjamin PIHAK KESATU bahwa sejak ditandatanganinya Perjanjian ini maupun di kemudian hari tidak akan mendapat tuntutan dari pihak lain yang menyatakan mempunyai hak atas Battery Bank Area GT dan Battery Bank 24V ST 1.4 sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian ini yang telah diserahkan PIHAK KEDUA kepada PIHAK KESATU.
- (2) Apabila dikemudian hari PIHAK KESATU mendapat tuntutan dari pihak lain yang menyatakan mempunyai hak terlebih dahulu atau mempunyai hak atas Battery Bank Area GT dan Battery Bank 24V ST 1.4 sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian ini yang telah diserahkan oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK KESATU, maka semua biaya yang diperlukan oleh PIHAK KESATU sebagai akibat tuntutan tersebut menjadi beban dan tanggung jawab PIHAK KEDUA.

Pasal 23 PENGALIHAN RISIKO DAN PENGALIHAN KEPEMILIKAN

- (1) Risiko, baik risiko kehilangan maupun risiko kerusakan, beralih kepada PIHAK KESATU setelah diterbitkannya Berita Acara Pemeriksaan Barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (7) Perjanjian ini.
- (2) Kepemilikan atas Battery Bank Area GT dan Battery Bank 24V ST 1.4 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Perjanjian ini, beralih kepada PIHAK KESATU setelah diterbitkannya Berita Acara Pemeriksaan Barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (7) Perjanjian ini.

Namun demikian PIHAK KEDUA mempunyai hak reklame (hak tagih) atas hasil pekerjaan Battery Bank Area GT dan Battery Bank 24V ST 1.4 dimaksud sampai



PIHAK KESATU melakukan seluruh pembayaran atas harga Battery Bank Area GT dan Battery Bank 24V ST 1.4 dimaksud sesuai dengan ketentuan Cara Pembayaran dalam Pasal 19 Perjanjian ini.

Pasal 24 PEMUTUSAN PERJANJIAN

(1) Pemutusan Tanpa Peringatan

Apabila PIHAK KEDUA mengundurkan diri setelah penandatanganan Perjanjian dan/atau telah dinyatakan pailit oleh Pengadilan Niaga dan/atau tidak dapat menyerahkan barang Battery Bank Area GT dan Battery Bank 24V ST 1.4 berikut dokumen penyerahannya secara lengkap dan/atau menyerahkan pekerjaan jasa dalam batas waktu perpanjangan yang disetujui oleh PIHAK KESATU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2), dan/atau tidak memenuhi ketentuan keselamatan dan kesehatan kerja (K3), keamanan dan kebersihan lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 Perjanjian ini, dan/atau terbukti melakukan pelanggaran atas hak paten, merek terdaftar, desain, hak cipta, atau hak atas kekayaan intelektual lainnya sebagaimana dimaksud Pasal 16 Perjanjian ini Perjanjian ini dan/atau melakukan pengalihan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada Pasal 28 Perjanjian ini, maka PIHAK KESATU berhak memutus Perjanjian secara sepihak, baik sebagian atau seluruhnya tanpa memberikan peringatan tertulis kepada PIHAK KEDUA.

(2) Pemutusan dengan memberikan peringatan secara tertulis

a. Apabila PIHAK KEDUA tidak dapat menyerahkan barang/barang Battery Bank Area GT dan Battery Bank 24V ST 1.4 berikut dokumen penyerahannya secara lengkap dan/atau menyerahkan pekerjaan jasa dalam batas waktu penyerahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) Perjanjian ini atau tidak dapat memenuhi ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian ini, maka PIHAK KESATU akan memberikan peringatan tertulis kepada PIHAK KEDUA sebagai Surat Peringatan Pertama.

b. Apabila dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kalender setelah tanggal diterimanya Surat Peringatan Pertama sebagaimana dimaksud pada butir a. ayat ini, PIHAK KEDUA tidak memberikan respon/jawaban secara tertulis maka PIHAK KESATU akan memberikan Surat Peringatan Kedua sekaligus Surat Peringatan terakhir.

c. Apabila dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kalender setelah tanggal diterimanya Surat Peringatan Kedua sebagaimana dimaksud dalam butir b. ayat ini PIHAK KEDUA tidak memberikan respon/jawaban secara tertulis, maka PIHAK KESATU berhak memutus Perjanjian.

(3) Apabila terjadi pemutusan Perjanjian sebagaimana dimaksud dalam Pasal ini, PIHAK KESATU berhak mencairkan Jaminan Pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 Perjanjian ini dan Jaminan Pelaksanaan tersebut akan sepenuhnya menjadi hak milik PIHAK KESATU, serta PIHAK KEDUA dikenakan sanksi tidak diperbolehkan untuk mengikuti pengadaan barang dan/atau jasa di wilayah kerja PT PLN (Persero) minimum 24 (dua puluh empat) bulan sejak tanggal penjatuhan sanksi blacklist.

(4) Dalam hal terjadi pemutusan Perjanjian sebagaimana dimaksud dalam Pasal ini, maka PARA PIHAK sepakat untuk tidak memberlakukan ketentuan-ketentuan Pasal 1266 dan Pasal 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.



Pasal 25 FORCE MAJEURE

- (1) Kejadian Kahar (Force Majeure) adalah setiap keadaan yang berada di luar kontrol yang wajar, langsung ataupun tidak langsung dari pihak yang terkena (termasuk tetapi tidak terbatas pada kerusuhan, perang, bencana alam, pemogokan nasional, terorisme, embargo), tetapi jika hanya dan sejauh bahwa:
- (a) situasi tersebut, walaupun telah dilakukan upaya keras yang pantas, tidak dapat dicegah, dihindari atau dipindahkan oleh pihak tersebut;
 - (b) kejadian tersebut mempengaruhi secara materil kemampuan pihak yang terkena untuk melaksanakan kewajiban berdasarkan Perjanjian ini dan pihak yang terkena telah melakukan seluruh tindakan pencegahan yang pantas, kehati-hatian dan tindakan alternatif yang pantas untuk menghindari akibat dari kejadian tersebut terhadap kemampuan pihak yang terkena tersebut untuk melaksanakan kewajiban berdasarkan Perjanjian ini dan untuk mengurangi konsekuensi konsekuensinya;
 - (c) kejadian tersebut bukan akibat langsung atau tidak langsung kegagalan salah satu pihak untuk melaksanakan setiap kewajiban-kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini; dan
 - (d) pihak yang terkena tersebut telah mengirim kepada pihak lainnya pemberitahuan seketika yang menjelaskan kejadian tersebut dan akibat yang terjadi dan tindakan-tindakan yang telah dilakukan untuk memenuhi ketentuan ini dengan ketentuan Kejadian Kahar tidak termasuk pemogokan, penutupan atau tindakan industri lainnya oleh personel dari pihak yang terkena atau agen-agennya.
- (2) Dalam hal terjadi Force Majeure, maka PIHAK KEDUA wajib memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK KESATU dalam waktu selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kalender terhitung sejak terjadinya peristiwa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini.
- (3) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) Pasal ini PIHAK KEDUA tidak memberitahukan kejadian Force Majeure tersebut kepada PIHAK KESATU, maka keterlambatan penyerahan barang Battery Bank Area GT dan Battery Bank 24V ST 1.4 berikut dokumen penyerahannya secara lengkap dan/atau penyelesaian pekerjaan jasa Battery Bank Area GT dan Battery Bank 24V ST 1.4 berikut dokumen penyerahannya secara lengkap berdasarkan Perjanjian ini dianggap bukan sebagai akibat dari Force Majeure.
- (4) Dalam pemberitahuan mengenai Force Majeure sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) Pasal ini harus disertai dengan keterangan dari pihak yang berwenang mengenai peristiwa tersebut dan PIHAK KEDUA dapat sekaligus mengajukan permohonan perpanjangan waktu Battery Bank Area GT dan Battery Bank 24V ST 1.4 dan/atau penyerahan pekerjaan jasa berikut dokumen penyerahannya secara lengkap kepada PIHAK KESATU.
- (5) PIHAK KESATU dalam waktu 7 (tujuh) hari kalender terhitung sejak diterimanya permohonan perpanjangan waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) Pasal ini akan memberikan jawaban secara tertulis mengenai permohonan dimaksud kepada PIHAK KEDUA.



- (6) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (5) Pasal ini PIHAK KESATU tidak memberikan jawaban terhadap permohonan perpanjangan waktu penyerahan barang Battery Bank Area GT dan Battery Bank 24V ST 1.4 dan/atau penyerahan pekerjaan jasa berikut dokumen penyerahannya secara lengkap dari PIHAK KEDUA, maka PIHAK KESATU dianggap telah memberikan persetujuan terhadap permohonan dimaksud.
- (7) PIHAK KEDUA tidak dapat dikenakan sanksi atas keterlambatan penyerahan barang Battery Bank Area GT dan Battery Bank 24V ST 1.4 dan/atau penyerahan pekerjaan jasa berikut dokumen penyerahannya secara lengkap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 Perjanjian ini yang diakibatkan oleh Force Majeure.
- (8) Tindakan yang diambil untuk mengatasi terjadinya Force Majeure akan dilakukan sesuai dengan kesepakatan PARA PIHAK.

Pasal 26 PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Apabila timbul perselisihan dalam rangka pelaksanaan Perjanjian ini, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan dengan musyawarah.
- (2) Perjanjian ini tunduk pada Peraturan Perundang-undangan Republik Indonesia.
- (3) Segala sengketa, pertentangan atau perselisihan yang timbul dari atau sehubungan dengan Perjanjian ini, atau pelanggarannya yang tidak dapat diselesaikan dengan musyawarah (dengan jalan damai), akan diselesaikan melalui Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) di Jakarta sesuai dengan prosedur dan tata cara penyelesaian perselisihan yang berlaku di Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI).
- (4) Keputusan Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) tidak dapat diganggu gugat dan bersifat terakhir. Keputusan tersebut segera diserahkan kepada pengadilan yang mempunyai wewenang hukum (yurisdiksi) untuk melaksanakannya. PARA PIHAK tidak akan mengajukan banding kepada pengadilan atas keputusan tersebut.
- (5) Sambil menunggu penyelesaian atas suatu sengketa, PARA PIHAK akan tetap memenuhi kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini.

Pasal 27 DOKUMEN

Dokumen-dokumen yang berhubungan dengan pelaksanaan Perjanjian ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini dan mengikat PARA PIHAK, dengan hierarki sebagai berikut:

1. Perjanjian ini;
2. Surat Penunjukan Pelaksana Pengadaan Battery Bank Area GT dan Battery Bank 24V ST 1.4 untuk PT PJB Unit Pembangkitan Muara Tawar Nomor Z6121601R tanggal 23 April 2018;
3. Berita Acara Hasil Pelelangan Nomor 010.BAHP/612/SCM/2018 tanggal 17 April 2018;
4. Berita Acara Negosiasi Harga Nomor 010.BAN/612/SCM/2018, tanggal 17 April 2018;



5. Berita Acara Evaluasi Administrasi, Teknik dan Harga Nomor 010.BAEATH/612/SCM/2018, tanggal 13 April 2018;
6. Addendum Rencana Kerja dan Syarat-syarat (RKS) Nomor 010.RKS/612/SCM/2018 tanggal 3 April 2018;
7. Berita Acara Penjelasan Pelelangan Nomor 010.BAP/612/SCM/2018, tanggal 3 April 2018;
8. Rencana Kerja dan Syarat-Syarat (RKS) Pelelangan 010.RKS/612/SCM/2018 tanggal 21 Maret 2018.

Pasal 28 PENGALIHAN PEKERJAAN KEPADA PIHAK LAINNYA

- (1) PIHAK KEDUA tidak diperbolehkan untuk mengalihkan sebagian maupun seluruh hak dan kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini kepada pihak lain tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari PIHAK KESATU.
- (2) Bilamana terjadi pengalihan sebagian hak dan kewajiban, maka PIHAK KESATU berhak memutus Perjanjian secara sepahak berdasarkan ketentuan Pasal 24 Perjanjian ini dan Jaminan Pelaksanaan akan dicairkan menjadi milik PIHAK KESATU serta PIHAK KEDUA dikenakan sanksi tidak diperbolehkan untuk mengikuti pengadaan barang dan/atau jasa di wilayah kerja PT PLN (Persero) selama minimum 24 (dua puluh empat) bulan sejak tanggal penjatuhan sanksi blacklist oleh PIHAK KESATU.
- (3) Bilamana terjadi pengalihan atas seluruh hak dan kewajiban, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, maka PIHAK KESATU berhak memutus Perjanjian secara sepahak berdasarkan ketentuan Pasal 24 Perjanjian ini, dan jaminan pelaksanaan akan dicairkan menjadi milik PIHAK KESATU serta PIHAK KEDUA dikenakan sanksi tidak diperbolehkan untuk mengikuti pengadaan barang dan/atau jasa di wilayah kerja PT PLN (Persero) selama minimum 60 (enam puluh) bulan sejak tanggal penjatuhan sanksi blacklist oleh PIHAK KESATU.
- (4) Dalam hal PIHAK KEDUA akan mengalihkan sebagian maupun seluruh hak dan kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini kepada pihak lain berdasarkan persetujuan tertulis dari PIHAK KESATU, maka seluruh kerugian yang timbul sebagai akibat penyerahan pekerjaan dimaksud menjadi beban dan tanggung jawab PIHAK KEDUA.

Pasal 29 PERUBAHAN-PERUBAHAN

- (1) PARA PIHAK sepakat bahwa setiap perubahan dalam Perjanjian ini hanya dapat dilakukan atas persetujuan bersama.
- (2) Usulan perubahan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini harus diajukan secara tertulis oleh pihak yang berkepentingan kepada pihak lainnya sebelum berlakunya perubahan yang diusulkan.
- (3) Perubahan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) Pasal ini setelah disepakati dan ditandatangani oleh PARA PIHAK sebagai Addendum dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.



Pasal 30 PEKERJAAN TAMBAH DAN PEKERJAAN KURANG

- (1) Pekerjaan tambah dan/atau pekerjaan kurang hanya dianggap sah apabila ada perintah secara tertulis dari PIHAK KESATU.
- (2) Perubahan nilai Perjanjian akibat pekerjaan tambah tidak boleh lebih dari 10% (sepuluh perseratus) dari total nilai Perjanjian (termasuk PPN 10%) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 Perjanjian ini.
- (3) Perubahan nilai Perjanjian atas pekerjaan tambah dan/atau pekerjaan kurang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) Pasal ini, akan dituangkan dalam Addendum Perjanjian.
- (4) Addendum Perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Pasal ini dibuat dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Perhitungan lingkup pekerjaan tambah/kurang yang sudah diatur dalam Perjanjian adalah dengan menggunakan harga satuan sebagaimana tercantum dalam Perjanjian;
 - b. Lingkup pekerjaan tambah/kurang yang belum diatur dalam Perjanjian, maka harga satuan ditentukan berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.
- (5) Addendum Perjanjian sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) Pasal ini tidak dapat dijadikan dasar perubahan waktu penyerahan barang/jasa sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 ayat (3) Perjanjian ini, kecuali ada persetujuan dari PIHAK KESATU secara tertulis.
- (6) Apabila pekerjaan kurang mengakibatkan pengurangan volume pekerjaan dari volume pekerjaan yang telah ditentukan dalam Perjanjian ini, maka pengurangan dimaksud tidak dapat dipakai oleh PIHAK KEDUA sebagai dasar tuntutan ganti rugi atau tuntutan hilangnya keuntungan yang disebabkan oleh pengurangan volume pekerjaan dimaksud.

Pasal 31 PENUNDAAN PENYELESAIAN PEKERJAAN

- (1) PIHAK KESATU mempunyai hak memerintahkan untuk melakukan penundaan dan memulai kembali seluruh pelaksanaan pekerjaan jasa atau bagian dari pekerjaan jasa sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian ini tanpa membantalkan ketentuan-ketentuan yang ada dalam Perjanjian.
- (2) Perintah untuk melakukan penundaan dan memulai kembali pelaksanaan pekerjaan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini akan dikeluarkan secara tertulis oleh PIHAK KESATU kepada PIHAK KEDUA.
- (3) PIHAK KEDUA berkoordinasi dengan Direksi Pekerjaan terkait mulainya pekerjaan maupun pengujian/pengetesan (termasuk bila diperlukan untuk mengurus ijin kerja).
- (4) PIHAK KEDUA wajib menyelesaikan sisa waktu penyelesaian pekerjaan setelah mendapat pemberitahuan secara tertulis dari PIHAK KESATU sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini.



Pasal 32 ADMINISTRASI DAN SURAT MENYURAT

- (1) Setiap pemberitahuan atau surat menyurat dilakukan dengan cara diserahkan langsung atau dikirim melalui pos atau faksimili atau sarana komunikasi lainnya yang disepakati kepada:

PIHAK KESATU

- a. Pemberitahuan yang bersifat teknis:

PT PJB Unit Pembangkitan Muara Tawar
Desa Segara Jaya, Kecamatan Taruma Jaya,
Kab. Bekasi 17218

Telepon : 021-88990052

Facsimile : 021-88990055

Untuk Perhatian : General Manager Unit Pembangkitan Muara Tawar

- b. Pemberitahuan yang bersifat administratif:

PT Pembangkitan Jawa-Bali Kantor Pusat
Divisi Supply Chain Management PT PJB Kantor Pusat
Jalan Ketintang Baru Nomor 11

Surabaya 60231

Telepon : 62-31-8283180 ext. 150

Facsimile : 62-31-8294464

Untuk Perhatian : Kepala Divisi Supply Chain Management

PIHAK KEDUA

PT. WESTINDO ESA PERKASA

Jl. Gaya Motor Raya No. 8 Kav M-N, Sunter Jakarta Utara 14330

Telepon : 021-651 8775

Facsimile : 021-658 32666

Untuk Perhatian : Direktur

- (2) Salah satu pihak dapat mengganti alamat, nomor faksimile sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini dengan memberikan pemberitahuan secara tertulis kepada pihak lainnya.

Perjanjian ini dibuat dalam 2 (dua) rangkap, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama, 1 (satu) rangkap untuk PIHAK KESATU dan 1 (satu) rangkap untuk PIHAK KEDUA, setelah dibubuh meterai yang cukup, ditandatangani di Surabaya pada hari, tanggal, bulan dan tahun tersebut pada permulaan Perjanjian ini.

PIHAK KEDUA

PT WESTINDO
ESA PERKASA

DRS. VELINO SIAHAAN, MM

PIHAK KESATU





Lampiran Perjanjian
 No PIHAK KESATU : 014.PJ/061/2018
 No PIHAK KEDUA : WEP/082/II/2018/PJB/BATT/RP
 Tanggal : 30 April 2018

SPESIFIKASI DAN RINCIAN HARGA
PENGADAAN BATTERY BANK AREA GT 3.1, GT 3.2, GT 3.3, GT 4.2, GT 4.3 dan BATTERY BANK 24V ST 1.4
UNTUK PT PJB UNIT PEMBANGKITAN MUARA TAWAR

No	NAMA BARANG / JASA	JUMLAH	SATUAN	HARGA SATUAN (Rupiah)	TOTAL HARGA (Rupiah)
I	Pengadaan Battery Bank Area GT 3.1, GT 3.2, GT 3.3, GT 4.2, GT 4.3 dan Battery Bank 24V ST 1.4 UNTUK PT PJB UNIT PEMBANGKITAN MUARA TAWAR				
I	Battery Bank Area GT FIAMM SD 19, 360 AH Baterai 340 Ah (electrolyte Asam sulfat H₂SO₄) Nominal Capacity C10 1,8 Vdc 20°C : 360 Ah Berat jenis : 1.24 kg/l Tegangan Nominal : 2.23 V/cell Tegangan Akhir : 1.8 V/cell (include : connector + recombinator) jumlah 108cell + 5 cell spa	565	SET	Rp 3.889.000,00	Rp 2.197.285.000,00
II	Konstruksi battery Elektrode positive : flat plate Elektroda negatif : Negative grid plate Recombinator system : menggunakan katalisator dari palladium untuk mengkonversi H ₂ O gas menjadi H ₂ O cair yang bisa mengalir kembali kedalam battery container dengan minimum effisiensi 98% dan dilampirkan sertifikat dari pihak independen				
II	Casing : straight walled container Material casing : transparent halogen free SAN (Luran 378P)				
II	Operational Life time : ≥ 20 tahun di 20 deg C Temperature : -20 sampai 40 deg C Siklus pengosongan battery : 600 kali (IEC 869-1) pada DOD 80% Self discharge : max 3% perbulan pada suhu 20 deg C Standard Battery : JIS, DIN, IEC, EN Interval pengisian 3 tahun di suhu 20 deg C				
II	Complete with: 1. Connector + recombinator 2. Rack battery1 set/GT 3. Rack recombinator				
III	Jasa Pemasangan Battery Bank Area GT	5	LOT	Rp 17.000.000,00	Rp 85.000.000,00
III	Battery Bank 24V ST 1.4 FIAMM Gro E 800 SGH 170. Baterai 880 Ah (electrolyte Asam sulfat H₂SO₄) Tegangan : 2.23 V/cell Berat jenis : 1.22 kg/l Tegangan Nominal : 2 V/cell Tegangan Akhir : 1.8 V/cell (include : connector + recombinator) jumlah 2 Bank : 48 cell + 6 cell spare	54	SET	Rp 14.510.000,00	Rp 783.540.000,00
III	Konstruksi battery Elektrode positive : plante plate Elektroda negatif : Negative grid plate Recombinator system : menggunakan katalisator dari palladium untuk mengkonversi H ₂ O gas menjadi H ₂ O cair yang bisa mengalir kembali kedalam battery container dengan minimum effisiensi 98% dan dilampirkan sertifikat dari pihak ketiga				
III	Casing : straight walled container Material casing : transparent halogen free SAN (Luran 378P)				
III	Operational Life time : ≥ 25 tahun di 20 deg C Temperature : -20 sampai 40 deg C Siklus pengosongan battery : 300 kali (IEC 869-1) pada DOD 80% Self discharge : max 3% perbulan pada suhu 20 deg C Standard Battery : JIS, DIN, IEC, EN Interval pengisian 3 tahun di suhu 20 deg C				
III	Complete with: 1. Connector + recombinator 2. Rack battery 2 set 3. Rack recombinator				
IV	Jasa Pemasangan Battery Bank 24V ST 1.4	1	LOT	Rp 14.175.000,00	Rp 14.175.000,00
SUB TOTAL HARGA					Rp 3.080.000.000,00
PPN 10%					Rp 308.000.000,00
TOTAL HARGA SUDAH TERMASUK PPN 10%					Rp 3.388.000.000,00
TOTAL HARGA FRANCO PT PJB UNIT PEMBANGKITAN MUARA TAWAR SUDAH TERMASUK PPN 10% (Terbilang: TIGA MILYAR TIGA RATUS DELAPAN PULUH DELAPAN					

PARAF PIHAK KESATU :

PARAF PIHAK KEDUA :



PIHAK - PIHAK DI BAWAH INI TELAH MENANDATANGANI PERJANJIAN NO. 014.PJ/061/2018
TENTANG PENGADAAN BATTERY BANK AREA GT 3.1, GT 3.2, GT 3.3, GT 4.2, GT 4.3 DAN BATTERY
BANK 24V ST 1.4 UNTUK PT PJB UNIT PEMBANGKITAN MUARA TAWAR
ANTARA PT PEMBANGKITAN JAWA-BALI DENGAN PT WESTINDO ESA PERKASA

PT PEMBANGKITAN JAWA – BALI

NO.	NAMA	UNIT / BIDANG / DIVISI	PARAF
1.	SATRIYO B.W.	DIV SCM	
2.	Karinakandi K	Divisi SCM	
3.			
4.			
5.			

PT WESTINDO ESA PERKASA

NO.	NAMA	POSIKI / JABATAN / BIDANG / DIVISI	PARAF
1.	Serpina Palungan	Dr. Sales	
2.	Dhedyk. Mulyana	Sales Manager	
3.			
4.			
5.			